

SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI DESA KERTASARI

Dewa Rifky Alfarez¹ Nana Rahdiana²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Hk20.dewaalfarez@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Nana.rahdiana@ubpkarawang.ac.id²

RINGKASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun Negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian Negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu Negara. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersil atau operasional. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM Desa Kertasari terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha. Metode yang digunakan terdapat 2 tahapan, yaitu observasi atau survey, dan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran NIB. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pendaftaran NIB pada UMKM yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa melalui sosialisasi pendaftaran NIB ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang manfaat dan pentingnya legalitas pada suatu UMKM.

Kata Kunci : UMKM, NIB, Sosialisasi, Online Single Submission (OSS).

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari

18 | *Abdimajurnal Pengabdian Mahasiswa*

perekenomian dari suatu daerah maupun Negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian Negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu Negara (Wibowo et al., 2015). Adanya Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu Negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di Negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam Negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor Impor (API), akses kepabeanaan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketengakerjaan dan izin usaha untuk sector perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni et al.,2021).

Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang merupakan salah satu desa yang memiliki 5 usaha mikro dan kecil yang tersebar di 3 dusun. Dusun tegalasem merupakan dusun dengan jumlah UMKM sebanyak 2 UMKM, Dusun Karajan A 2 UMKM, dan Dusun Karajan B sebanyak 1 UMKM. Berdasarkan survei yang telah dilakukan penulis, UMKM desa

kertasari memiliki masalah yaitu belum memiliki legalitas seperti Izin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perizinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMKM Desa Kertasari, sehingga Pemerintah Desa melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator pendampingan dan pembinaan UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM Desa Kertasari terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha.

METODE

Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari senin, tanggal 17 Juli tahun 2023 yang bertempat di Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Peserta dari kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok KKN Desa Kertasari ini adalah para pelaku UMKM Desa Kertasari. Hal mendasar yang ditawarkan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk mengetahui manfaat dan pentingnya suatu UMKM itu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan untuk memiliki legalitas usaha agar lebih berkembang dan menjadi lebih baik. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

1.Melakukan observasi

Pada tahap awal kegiatan melakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Selain observasi, penulis melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM Desa Kertasari. Pendataan yang dilakukan oleh penulis yaitu secara door to door atau dengan cara mendatangi lokasi atau alamat setiap UMKM yang ada di Desa Kertasari. Dari hasil observasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Desa Kertasari masih ada yang belum memiliki NIB.

2.Melakukan sosialisasi tentang pentingnya NIB.

Penulis menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran

melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS (Putri et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desiva dan Tan, 2021).

Antusiasme masyarakat Desa Kertasari terbilang sangat rendah terhadap adanya sosialisasi pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak pph yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah. Serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tak luput juga persepsi UMKM atau Pelaku Usaha mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi penulis di Desa Kertasari ada 4 UMKM yang belum memiliki izin usaha selebihnya sudah memiliki izin berusaha. Sosialisasi pembuatan NIB yang dilakukan penulis kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website Online Single Submission (OSS). Dengan adanya

sosialisasi ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Sosialisasi ini juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Alamat email aktif (opsional).
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat diatas ialah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain :

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu Daftar
3. Memilih skala usaha UMK.
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
6. Memasukan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain :

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih Masuk.
3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik masuk.
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha.

5. Memilih Permohonan Baru.
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap.
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap.
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha.
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa.
11. Mengecek Data Usaha.
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha.
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
15. Mengecek Draft Perizinan Berusaha.
16. Perizinan NIB telah terbit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersil atau operasional.

Setelah dilakukannya sosialisasi pembuatan NIB kepada UMKM, dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.

Hasil dari kegiatan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pada warga Desa Kertasari terutama Pelaku Usaha terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu Pelaku Usaha

UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi.

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dicabut dan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh lembaga Online Single Submission (OSS) apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan sosialisasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM di Desa Kertasari.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran NIB Pada UMKM Kolang-Kaling



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran NIB Kepada UMKM Pengrajin Pelepah Pisang.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran NIB Kepada UMKM Sasagon.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa melalui sosialisasi pendaftaran NIB ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengetahui manfaat dan pentingnya NIB bagi UMKM sebagai legalitas usahanya. Karena dengan adanya penerbitan NIB itu mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Selain itu, saran yang dapat direkomendasikan penulis untuk para peka UMKM agar segera mendaftarkan usahanya untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha, karena dengan adanya NIB tersebut bisa mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh bantuan permodalan, dan semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat membantu para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya dan mempunyai Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1):59-66.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *ConCEPt - Conference on Community Engagement Project*, 1(1):468-480.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik.